



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2014/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : NURDIN TAPPA ;
Tempat Lahir : Masamba ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 1 Januari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Matoto, Kelurahan Kappuna, Kecamatan
Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 25 Juni 2014 No.Pol :
SP.Han/07/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal
14 Juli 2014 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2014
Nomor : B-22/R.4.33/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan
tanggal 20 Agustus 2014 ;

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 1 dari 34



3 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2014
Nomor : PRINT-37/R.4.33/Epp.2/08/2014, sejak tanggal 21
Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;

4 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba
tertanggal 27 Agustus 2014 Nomor 138/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 27
Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal
16 September 2014 Nomor 138/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal
26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan
Negeri Masamba tertanggal 25 Agustus 2014 Nomor : B-641/R.4.33/
Epp.2/08/2014 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25
Agustus 2014 No.Reg.Perk : PDM-35/Msb/08/2014 beserta berkas perkara atas
nama terdakwa Nurdin Tappa ;

2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27
Agustus 2014 Nomor 138/Pid.B/2014/PN Msb tentang Penunjukan Majelis
Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3 Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27
Agustus 2014 Nomor 138/Pid.B/2014/PN Msb tentang hari sidang pertama
perkara tersebut ;

4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NURDIN Bin TAPPA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*PENGGELOPAN*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN Bin TAPPA oleh karena itu dengan penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam stiker kuning DD 2271 PJ, No. Mesin : 14D-1153617 dan No. Rangka : MH314D204B154343 ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rudi Hartono ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 3 dari 34



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa NURDIN TAPPA pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014, sekira pukul 16.30 Wita, setidak-tidaknya pada bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Pantonangan, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam stiker kuning DD 2271 PJ milik saksi Rudi Hartono Als. Rudi (selanjutnya disebut saksi korban) atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang kerumah saksi korban bermaksud untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik saksi korban dengan alasan untuk menjemput pacarnya di Dusun Tarue Desa Buangin, kemudian sebelum sepeda motor saksi korban dipinjam/dibawa pergi oleh Terdakwa, maka terlebih dahulu saksi korban mengeluarkan kunci rumah bersama surat-surat berupa buku/nota didalam bagasi dibawah sadel sepeda motor



tersebut namun saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban “ tidak usah dikeluarkan, masa tidak percaya sama saya” sehingga saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut ;

- Bahwa setelah ± 1 (satu) jam Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban, maka saksi korban pun mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun dijawab oleh Terdakwa “ iya, sebentar pasti saya kesitu “ setelah setengah jam kemudian saksi korban menunggu, saksi korban menghubungi Terdakwa lagi dan dijawab oleh Terdakwa “ sebentar saya bawa karena masih sama-sama pacar ini, belum la'to “ selanjutnya setelah satu jam saksi korban menunggu kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa lagi namun yang mengangkat handphone Terdakwa adalah perempuan yang menyampaikan kepada saksi korban dengan mengatakan “ Pak Nurdin, sementara di jalan “, namun Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor saksi korban hingga saksi korban mendatangi rumah Terdakwa di Lingkungan Kampal Kel. Kappuna, Kec. Masamba namun saksi korban juga tidak menemukan Terdakwa ;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari kemudian, sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi korban yang berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi korban tersebut digadaikan kepada orang lain yakni saksi Elling Als. Bapak Rezi, dimana saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Elling Als. Bapak Rezi “ minta tolong karena saya sangat butuh uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 5 dari 34



ratus ribu rupiah) dan saat itu kebetulan ada teman saksi Elling Als. Bapak Rezi yakni Lel. Unna sementara duduk dan mendengar pembicaraan saksi Elling Als. Bapak Rezi dan Terdakwa sehingga Lel. Unna mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan syarat paling lama 2 (dua) hari ditebus/dikembalikan uangnya karena uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli alat sensow. Selanjutnya saksi Elling mengambil uang milik Lel. Unna sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Elling Als. Bapak Rezi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, dan Terdakwa mengatakan paling lambat nanti pukul 17.00 wita datang menebus/mengembalikan uang milik Lel. Unna tersebut, namun setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang ;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ milik saksi korban Rudi Hartono Als. Rudi setelah Terdakwa menerima semua uang dari hasil penjualan daging harga 2 (dua) ekor sapi tersebut bukannya diserahkan kepada Janimen dan Karyadi akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadinya sehari-hari ;
- Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Rudi Hartono Als. Rudi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa NURDIN TAPPA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU



KEDUA

Bahwa ia terdakwa NURDIN TAPPA pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam stiker kuning DD 2271 PJ milik saksi Rudi Hartono Als. Rudi (selanjutnya disebut saksi korban), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang kerumah saksi korban bermaksud untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik saksi korban dengan alasan untuk menjemput pacarnya di Dusun Tarue Desa Buangin, kemudian sebelum sepeda motor saksi korban dipinjam/dibawa pergi oleh Terdakwa, maka terlebih dahulu saksi korban mengeluarkan kunci rumah bersama surat-surat berupa buku/nota didalam bagasi dibawah sadel sepeda motor tersebut namun saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban “ tidak usah dikeluarkan, masa tidak percaya sama saya “ sehingga saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah ± 1 (satu) jam Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban, maka saksi korban pun mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun dijawab oleh Terdakwa “ iya, sebentar pasti saya kesitu “ setelah setengah jam kemudian saksi

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 7 dari 34



korban menunggu, saksi korban menghubungi Terdakwa melalui handphone namun dijawab oleh Terdakwa “ Iya, sebentar pasti saya kesitu “ setelah setengah jam kemudian saksi korban menunggu, saksi korban menghubungi Terdakwa lagi dan dijawab oleh Terdakwa “ sebentar saya bawa karena masih sama-sama pacar ini, belum la’to “, selanjutnya setelah satu jam saksi korban menunggu kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa lagi namun yang mengangkat handphone Terdakwa adalah perempuan yang menyampaikan kepada saksi korban dengan mengatakan “ Pak Nurdin, sementara di jalan “, namun Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor saksi korban hingga saksi korban mendatangi rumah Terdakwa di Lingkungan Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba namun saksi korban juga tidak menemukan Terdakwa ;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi korban yang berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi korban tersebut digadaikan kepada orang lain yakni saksi Elling Als. Bapak Rezi, dimana saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Elling Als. Bapak Rezi “ minta tolong karena saya sangat butuh uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu kebetulan ada teman saksi Elling Als. Bapak Rezi yakni Lel. Unna sementara duduk dan mendengar pembicaraan saksi Elling Als. Bapak Rezi dan Terdakwa sehingga Lel. Unna mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan syarat paling lama 2 (dua) hari ditebus/dikembalikan uangnya karena uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli alat



sensow. Selanjutnya saksi Elling mengambil uang milik Lel. Unna sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Elling Als. Bapak Rezi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, dan Terdakwa mengatakan paling lambat nanti pukul 17.00 wita datang menebus/mengembalikan uang milik Lel. Unna tersebut, namun setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ milik saksi korban Rudi Hartono Als. Rudi setelah Terdakwa menerima semua uang dari hasil penjualan daging harga 2 (dua) ekor sapi tersebut bukannya diserahkan kepada Janimen dan Karyadi akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadinya sehari-hari ;
- Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Rudi Hartono Als. Rudi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa NURDIN TAPPA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 9 dari 34



1 Saksi RUDI HARTONO Alias RUDI Bin MUSTAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor Saksi dan menggadaikannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wita , bertempat di Dusun Pantonangan, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya Saksi berada di Dusun Pantonangan, tiba-tiba datang Terdakwa memanggil Saksi dan mengatakan minta pinjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk menjemput pacarnya sebentar dan menunjuk kearah selatan, kemudian Saksi mengeluarkan kunci rumah bersama surat-surat berupa buku/nota didalam bagasi sepeda motor Saksi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi tidak usah dikeluarkan, masa tidak percaya sama saya, kemudian Saksi serahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa setelah ada sekitar lebih 1 (satu) jam menunggu, Terdakwa tidak pulang mengembalikan sepeda motor tersebut, Saksi mencoba menghubunginya melalui telepon, lalu dijawab oleh Terdakwa “iya, sebentar pasti saya bawa kesitu“. Setelah ½ (setengah jam) Saksi menunggu, Saksi menghubungi lagi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab lagi “sebenarnya saya bawa karena masih sama-sama pacar ini, belum la’to“ kemudian Saksi menunggu lagi selama 1 (satu) jam



kemudian Saksi menghubungi lagi Terdakwa namun yang angkat telepon Terdakwa adalah perempuan dan mengatakan “pak Nurdin sementara di jalan” lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa tetapi tidak ketemu dengan Terdakwa akhirnya setelah 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari Saksi menunggu sepeda motor Saksi tidak kembali akhirnya Saksi melaporkan kepihak polisi ;

- Bahwa sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Soul, warna hitam Stiker kuning No. Palt DD 2271 PJ. No. Mesin 14D-1153617, No. Rangka MH314D204BK154343 STNK atas nama Jamaluddin alamat jalan Hos Cokroaminoto Lingkungan Matoto, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, pada waktu sepeda motor dibeli Saksi masih di Palu (Sulawesi Tengah) ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Saksi mendapat Informasi bahwa sepeda motor Saksi tersebut ditemukan di Sabbang dan Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada siapa ;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor Saksi dan dikembalikan tepat waktu dan biasa dipinjam ini hari besok dikembalikan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor Saksi kepada orang lain ;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan agar dengan adanya kejadian ini Terdakwa bisa sadar atas perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali diwaktu yang akan datang ;

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 11 dari 34



- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2 Saksi AMBRIL Alias AMBENG Bin ZAINUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi Rudi Hartono dan menggadaikannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wita , bertempat di Dusun Pantonangan, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Sawal mendorong sepeda motor yang sementara kempes ban belakangnya, Sawal yang memegang stir motor diikuti Terdakwa dari arah utara dan singgah di bengkel motor milik Saksi di Dusun Walu-Walu, Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara lalu Saksi press sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa meminta nomor Handphone saksi Rudi Hartono dengan alasan tidak ada nomor Handphone Rudi Hartono sama Saksi sehingga meminjam sepeda motor milik Saksi untuk mencari saksi Rudi Hartono sedangkan teman Terdakwa Sawal tinggal dibengkel bersama Saksi dan anggota Saksi yaitu Delpi, sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa datang di bengkel



dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rudi Hartono, lalu Saksi tanya dimana sepeda motor Saksi, dijawab Terdakwa nanti Rudi Hartono yang bawa kemari kemudian mereka berangkat meninggalkan bengkel Saksi ;

- Bahwa seingat Saksi sepeda motor milik saksi Rudi Hartono yaitu Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor milik saksi Rudi Hartono telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain dari Terdakwa sendiri sewaktu singgah di bengkel motor milik Saksi, dan saksi Rudi Hartono telah menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan berapa besar uang gadainya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rudi Hartono namun Saksi curiga pada waktu itu Terdakwa sering menawarkan Saksi sepeda motor dengan harga murah tanpa memiliki surat-surat, tapi Saksi tidak pernah membeli apa yang ditawarkan kepada Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Rudi Hartono mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3 Saksi SAPRI BIN PAGALAI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 13 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi Rudi Hartono dan menggadaikannya ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Pantonangan, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 12.00 wita, petugas Polsek Sabbang datang di rumah Saksi dengan tujuan menanyakan rumah Unna dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam stiker kuning DD 2271 PJ ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul stiker kuning DD 2271 PJ yang disita oleh Petugas Polsek Sabbang di rumah Unna pada waktu itu ;
- Bahwa pada waktu Saksi menemani petugas Polsek Sabbang datang di rumah Unna, kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam stiker kuning DD 2271 PJ dalam keadaan di ikat dengan rante sensow dan di kunci dengan gembok bersama 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha metic milik Unna ;
- Bahwa pada saat itu Unna tidak berada di rumahnya dan rumah Unna dalam keadaan kosong, pintu rumah dalam keadaan terkunci rapat serta tidak diketahui kemana perginya Unna bersama anak dan isteri Unna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui, Unna pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai tukang sawah kayu ;
- Bahwa sepeda motor sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam stiker kuning DD 2271 PJ yang digadaikan Terdakwa kepada Unna ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Unna berada pada saat ini karena Saksi jarang lagi bertemu dengan Unna ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4 Saksi SAWAL Alias BAPA DINDA Bin BUDI BINADA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi Rudi Hartono dan menggadaikannya ;
- Bahwa kejadiannya hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa namun pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di salah satu dusun di wilayah Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa dari Masamba hendak ke Tarue Desa Buangin untuk menjemput pacar Terdakwa dan waktu itu Saksi mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin dan berboncengan dengan Terdakwa, sewaktu tiba di Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, sepeda motor yang

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 15 dari 34



Saksi kendarai bannya meletus lalu Saksi dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut di salah satu bengkel yang berada di Desa Bakka untuk menambal ban sepeda motor yang meletus tersebut, setelah tiba di bengkel Terdakwa meminjam salah satu sepeda motor merk Yamaha Jupiter yang berada di dekat bengkel dan pada waktu itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi “saya mau kesana dulu” dan Saksi katakan “ia” kemudian Terdakwa pakai sepeda motor tersebut menuju ke daerah Rambakulu dan Saksi menunggu di bengkel ;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang memakai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam pelek merah lalu Saksi tanyakan “siapa motor itu” dan Terdakwa katakan “motornya temanku” waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Spin yang awalnya Saksi kendarai dan Terdakwa menyuruh Saksi menunggu Terdakwa di daerah Nusa, setelah Terdakwa datang meminta tolong kepada Saksi dan mengatakan “minta tolong ka sangmane bawa ini motor” yaitu sepeda motor Yamaha Mio tukar ke Eling di Salassa dan Saksi katakan “motor apa itu” dan Terdakwa katakan “jangan moko tanyaai tukar saja” kemudian Saksi tanya lagi “itu cewe bagaimana mi “ dan Terdakwa katakan “pergimi duluan mi dia turun” dan masih cerita-cerita sama Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak mau pergi sendirian kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa ke Salassa untuk bertemu dengan Eling dan pada saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Spin setelah tiba di Salassa, sepeda motor Yamaha Mio ditukar dengan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna biru setelah itu Saksi bersama Terdakwa menuju ke Masamba dan pada waktu itu Saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio biru,



setelah berada di Baloli Saksi berpisah dengan Terdakwa, Saksi terus ke Masamba sedangkan Terdakwa, Saksi tidak tahu kemana ;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Rudi Hartono datang bersama seorang dengan tentara dan yang kedua saksi Rudi Hartono datang bersama dengan Sodok dan mencari Terdakwa bersama dengan sepeda motornya yang dipinjam oleh Terdakwa di rumah Saksi dan Saksi katakan “ Nurdin tidak ada disini “ kemudian saksi Rudi Hartono pergi ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memperoleh uang dari hasil tukaran sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi pernah mau meminjam uang Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa menyuruh Saksi menelepon Eling untuk meminjam uang kepada Eling lalu Eling katakan “ bukan saya yang pegang itu motor Sawal, orang lain yang pegang itu motor, jadi ini uang yang saya kasih pinjam kau uang pribadiku “ dan waktu itu Eling meminjamkan kepada Saksi uangnya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut sebelumnya dimana Eling juga katakana kalau Terdakwa sebelumnya sudah mengambil uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari motor yang digadai sebelumnya ;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya/saksi Ade Charge ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 17 dari 34



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadai sepeda motor milik saksi Rudi Hartono tanpa sepengetahuan dari saksi Rudi Hartono ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Dusun Pantonangan, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Rudi Hartono bermaksud untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Rudi Hartono dengan alasan untuk menjemput pacarnya di Dusun Tarue, Desa Buangin, kemudian sebelum sepeda motor saksi Rudi Hartono dipinjam pergi oleh Terdakwa, maka terlebih dahulu saksi Rudi Hartono mengeluarkan kunci rumah bersama surat-surat berupa nota di dalam bagasi dibawah sadel sepeda motor tersebut namun saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Rudi Hartono “tidak usah dikeluarkan, masa tidak percaya sama saya” sehingga saksi Rudi Hartono menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa setelah ± 1 (satu) jam Terdakwa membawa sepeda motor saksi Rudi Hartono, maka saksi Rudi Hartono pun mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun dijawab oleh Terdakwa “ Iya, sebentar pasti saya kesitu “ setelah setengah jam kemudian saksi Rudi Hartono menunggu, saksi Rudi Hartono menghubungi Terdakwa lagi dan dijawab oleh Terdakwa “seben-



saya bawa karena masih sama-sama pacar ini, belum la'to“, selanjutnya setelah 1 (satu) jam saksi Rudi Hartono menunggu kemudian saksi Rudi Hartono menghubungi Terdakwa lagi namun yang mengangkat handphone Terdakwa adalah perempuan yang menyampaikan kepada saksi Rudi Hartono dengan mengatakan “ Pak Nurdin, sementara di jalan“, namun Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor saksi Rudi Hartono hingga saksi Rudi Hartono mendatangi rumah Terdakwa di Lingkungan Kampal, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba namun saksi Rudi Hartono juga tidak menemukan Terdakwa ;

- Bahwa sepeda motor milik saksi Rudi Hartono tersebut digadaikan kepada orang lain yakni sama Eling Als. Bapak Rezi, dimana saat itu Terdakwa berkata kepada Eling Als Bapak Rezi “minta tolong karena saya sangat butuh uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan saat itu kebetulan ada teman Eling Als. Bapak Rezi dan Terdakwa sehingga Unna mau memberikan uangnya karena uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli alat sensow ;
- Bahwa Eling Als. Bapak Rezi mengambil uang milik Unna sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Eling Als. Bapak Rezi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, dan Terdakwa mengatakan paling lambat nanti pukul 17.00 wita datang menebus uang milik Unna tersebut, namun setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam stiker kuning DD 2271 PJ milik saksi Rudi Hartono dengan harga gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 19 dari 34



untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ ;

Menimbang, selain itu dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam stiker kuning No. Pol. DD 2271 PJ. No. mesin : 14D-1153617 dan No. Rangka : MH314D204B154343 ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadai sepeda motor milik saksi Rudi Hartono tanpa sepengetahuan dari saksi Rudi Hartono ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wita , bertempat di Dusun Pantonangan, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar berawal saksi Sawal bersama dengan Terdakwa dari Masamba hendak ke Tarue Desa Buangin untuk menjemput pacar Terdakwa dan waktu itu saksi Sawal mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin dan berboncengan dengan Terdakwa, sewaktu tiba di Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, sepeda



motor yang saksi Sawal kendaraikan bannya meletus lalu saksi Sawal dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut di salah satu bengkel yang berada di Desa Bakka untuk menambal ban sepeda motor yang meletus tersebut, setelah tiba di bengkel Terdakwa meminjam salah satu sepeda motor merk Yamaha Jupiter yang berada di dekat bengkel dan pada waktu itu Terdakwa sampaikan kepada saksi Sawal “saya mau kesana dulu” dan saksi Sawal katakan “ia” kemudian Terdakwa pakai sepeda motor tersebut menuju ke daerah Rambakulu dan saksi Sawal menunggu di bengkel ;

- Bahwa benar sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang memakai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam pelek merah lalu saksi Sawal tanyakan “siapa motor itu” dan Terdakwa katakan “motornya temanku” waktu itu Terdakwa menyuruh saksi Sawal membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Spin yang awalnya saksi Sawal kendaraikan dan Terdakwa menyuruh saksi Sawal menunggu Terdakwa di daerah Nusa, setelah Terdakwa datang meminta tolong kepada saksi Sawal dan mengatakan “minta tolong ka sangmane bawa ini motor” yaitu sepeda motor Yamaha Mio tukar ke Eling di Salassa dan saksi Sawal katakan “motor apa itu” dan Terdakwa katakan “jangan moko tanyai tukar saja” kemudian saksi Sawal tanya lagi “itu cewe bagaimana mi” dan Terdakwa katakan “pergimi duluan mi dia turun” dan masih cerita-cerita sama Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Rudi Hartono berada di Dusun Pantongan, tiba-tiba datang Terdakwa memanggil saksi Rudi Hartono dan mengatakan minta pinjam sepeda motor milik saksi Rudi Hartono dengan alasan untuk menjemput pacarnya sebentar dan menunjuk kearah selatan, kemudian saksi Rudi Hartono mengeluarkan kunci rumah bersama surat-surat berupa nota didalam bagasi

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 21 dari 34



sepeda motor saksi Rudi Hartono, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi Hartono tidak usah dikeluarkan, masa tidak percaya sama saya, kemudian saksi Rudi Hartono serahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ;

- Bahwa benar setelah \pm 1 (satu) jam Terdakwa membawa sepeda motor saksi Rudi Hartono, maka saksi Rudi Hartono pun mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun dijawab oleh Terdakwa “Iya, sebentar pasti saya kesitu” setelah setengah jam kemudian saksi Rudi Hartono menunggu, saksi Rudi Hartono menghubungi Terdakwa lagi dan dijawab oleh Terdakwa “sebenarnya saya bawa karena masih sama-sama pacar ini, belum la’to”, selanjutnya setelah 1 (satu) jam saksi Rudi Hartono menunggu kemudian saksi Rudi Hartono menghubungi Terdakwa lagi namun yang mengangkat handphone Terdakwa adalah perempuan yang menyampaikan kepada saksi Rudi Hartono dengan mengatakan “Pak Nurdin, sementara dijalan”, namun Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor saksi Rudi Hartono hingga saksi Rudi Hartono mendatangi rumah Terdakwa di Lingkungan Kampal, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba namun saksi Rudi Hartono juga tidak menemukanya ;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Rudi Hartono tersebut digadaikan kepada orang lain yakni sama Eling Als. Bapak Rezi, dimana saat itu Terdakwa berkata kepada Eling Als Bapak Rezi “minta tolong karena saya sangat butuh uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan saat itu kebetulan ada teman Eling Als. Bapak Rezi dan Terdakwa sehingga Unna mau memberikan uangnya karena uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli alat sensow ;



- Bahwa benar Eling Als. Bapak Rezi mengambil uang milik Unna sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Eling Als. Bapak Rezi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, dan Terdakwa mengatakan paling lambat nanti pukul 17.00 wita datang menebus uang milik Unna tersebut, namun setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang ;
- Bahwa benar saksi Sawal tidak pernah memperoleh uang dari hasil tukaran sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Sawal pernah mau meminjam uang Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa menyuruh saksi Sawal menelepon Eling untuk meminjam uang kepada Eling lalu Eling katakan “bukan saya yang pegang itu motor Sawal, orang lain yang pegang itu motor, jadi ini uang yang saya kasih pinjam kau uang pribadiku“ dan waktu itu Eling meminjamkan kepada saksi Sawal uangnya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam stiker kuning DD 2271 PJ milik saksi Rudi Hartono dengan harga gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 23 dari 34



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana atau kedua, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 372 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa Nurdin Tappa dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, Terdakwa Nurdin Tappa sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan jawaban serta memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi maupun pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum, kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok/inti dari tindak pidana in casu yaitu unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan oleh karena dirinya telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rudi Hartono ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Pantonangan, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa berawal saksi Sawal bersama dengan Terdakwa dari Masamba hendak ke Tarue Desa Buangin untuk menjemput pacar Terdakwa dan waktu itu saksi Sawal mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin dan berboncengan dengan

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 25 dari 34



Terdakwa, sewaktu tiba di Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, sepeda motor yang saksi Sawal kendaraikan bannya meletus lalu saksi Sawal dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut di salah satu bengkel yang berada di Desa Bakka untuk menambal ban sepeda motor yang meletus tersebut, setelah tiba di bengkel Terdakwa meminjam salah satu sepeda motor merk Yamaha Jupiter yang berada di dekat bengkel dan pada waktu itu Terdakwa sampaikan kepada saksi Sawal “saya mau kesana dulu” dan saksi Sawal katakan “ia” kemudian Terdakwa pakai sepeda motor tersebut menuju ke daerah Rambakulu dan saksi Sawal menunggu di bengkel dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang memakai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam pelek merah lalu saksi Sawal tanyakan “siapa motor itu” dan Terdakwa katakan “motornya temanku” waktu itu Terdakwa menyuruh saksi Sawal membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Spin yang awalnya saksi Sawal kendaraikan dan Terdakwa menyuruh saksi Sawal menunggu Terdakwa di daerah Nusa, setelah Terdakwa datang meminta tolong kepada saksi Sawal dan mengatakan “minta tolong ka sangmane bawa ini motor” yaitu sepeda motor Yamaha Mio tukar ke Eling di Salassa dan saksi Sawal katakan “motor apa itu” dan Terdakwa katakan “jangan moko tanya tukar saja” kemudian saksi Sawal tanya lagi “itu cewe bagaimana mi” dan Terdakwa katakan “pergimi duluan mi dia turun” dan masih cerita-cerita sama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Rudi Hartono berada di Dusun Pantongan, tiba-tiba datang Terdakwa memanggil saksi Rudi Hartono dan mengatakan minta pinjam sepeda motor milik saksi Rudi Hartono dengan alasan untuk menjemput pacarnya sebentar dan menunjuk ke arah selatan, kemudian saksi Rudi Hartono mengeluarkan kunci rumah bersama surat-surat berupa nota didalam bagasi sepeda motor saksi Rudi Hartono, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi



Hartono tidak usah dikeluarkan, masa tidak percaya sama saya, kemudian saksi Rudi Hartono serahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi, setelah ± 1 (satu) jam Terdakwa membawa sepeda motor saksi Rudi Hartono, maka saksi Rudi Hartono pun mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun dijawab oleh Terdakwa “Iya, sebentar pasti saya kesitu” setelah setengah jam kemudian saksi Rudi Hartono menunggu, saksi Rudi Hartono menghubungi Terdakwa lagi dan dijawab oleh Terdakwa “sementara saya bawa karena masih sama-sama pacar ini, belum la’to”, selanjutnya setelah 1 (satu) jam saksi Rudi Hartono menunggu kemudian saksi Rudi Hartono menghubungi Terdakwa lagi namun yang mengangkat handphone Terdakwa adalah perempuan yang menyampaikan kepada saksi Rudi Hartono dengan mengatakan “Pak Nurdin, sementara dijalan”, namun Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor saksi Rudi Hartono hingga saksi Rudi Hartono mendatangi rumah Terdakwa di Lingkungan Kampal, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba namun saksi Rudi Hartono juga tidak menemuka Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Rudi Hartono tersebut digadaikan kepada orang lain yakni Eling Als. Bapak Rezi, dimana saat itu Terdakwa berkata kepada Eling Als Bapak Rezi “minta tolong karena saya sangat butuh uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan saat itu kebetulan ada teman Eling Als. Bapak Rezi dan Terdakwa sehingga Unna mau memberikan uangnya karena uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli alat sensow karena Eling Als. Bapak Rezi mengambil uang milik Unna sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Eling Als. Bapak Rezi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, dan Terdakwa mengatakan paling lambat nanti pukul 17.00 wita datang menebus uang milik Unna tersebut, namun setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang-datang kembali ;

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 27 dari 34



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sawal ia tidak pernah memperoleh uang dari hasil tukaran sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Sawal pernah mau meminjam uang Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa menyuruh saksi Sawal menelepon Eling untuk meminjam uang kepada Eling lalu Eling katakan “bukan saya yang pegang itu motor Sawal, orang lain yang pegang itu motor, jadi ini uang yang saya kasih pinjam kau uang pribadiku” dan waktu itu Eling meminjamkan kepada saksi Sawal uangnya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan serangkaian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka jelas ternyata bahwa Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ milik saksi Rudi Hartono oleh karena saksi Rudi Hartono telah memberikannya kepada Terdakwa yang pada saat itu berniat hendak meminjamnya dengan alasan untuk menjemput pacarnya sebentar dan menunjuk kearah selatan, sehingga saat itu saksi Rudi Hartono mempercayai ucapan Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR



Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tidak berhak atau berlawanan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang ketiga sebagaimana tersebut diatas yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah jelas terungkap bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ milik saksi Rudi Hartono tersebut beralih oleh karena saksi Rudi Hartono telah memberikannya kepada Terdakwa yang pada saat itu berniat hendak meminjamnya dengan alasan untuk menjemput pacarnya sebentar dan menunjuk kearah selatan, sehingga saat itu saksi Rudi Hartono mempercayai ucapan Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rudi Hartono, Terdakwa kemudian telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ tersebut dengan Terdakwa mengatakan kepada Eling Als Bapak Rezi “minta tolong karena saya sangat butuh uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan paling lambat nanti pukul 17.00 wita akan datang menebus uang milik Unna tersebut, namun setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang-datang kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 29 dari 34



kuning DD 2271 PJ tersebut, Terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Soul warna hitam Stiker kuning DD 2271 PJ tersebut milik Terdakwa, sehingga dengan menyatakan adanya pengakuan sebagai milik sendiri terhadap suatu barang, sudah cukup untuk menuduhkan adanya penggelapan (*vide HR 7 Desember 1925*), sehingga jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukannya dengan sengaja oleh karena Terdakwa menyadari perbuatannya dan tentu mengetahui akibat dari perbuatannya, selain itu perbuatan Terdakwa yang mengakui suatu barang sebagai milik sendiri adalah tindakan terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, dan hal tersebut bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya (*vide HR 26 Maret 1906*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut dan dengan ditambah keyakinan Majelis, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 372 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam stiker kuning DD 2271 PJ, No. Mesin : 14D-1153617 dan No. Rangka : MH314D204B154343, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang milik saksi Rudi Hartono, maka menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rudi Hartono ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 31 dari 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rudi Hartono ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **NURDIN TAPPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" ;



2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam stiker kuning DD 2271 PJ, No. Mesin : 14D-1153617 dan No. Rangka : MH314D204B154343

dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono.

6 Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **SENIN** tanggal **27 OKTOBER 2014** oleh kami **A.F.**

JOKO SUTRISNO,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO**

HANGGARA,SH. dan **NONA VIVI SRI DEWI,SH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**

tanggal **29 OKTOBER 2014**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **HANAWATI,SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ST.**

HAJANI,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta **Terdakwa**

;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Putusan No. 138/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 33 dari 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENO HANGGARA,SH.

A.F. JOKO SUTRISNO,SH.,MH.

NONA VIVI SRI DEWI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

HANAWATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)